



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN

NOMOR : 23/SDM.02.1-Pu/05/SJ/XI/2020

TENTANG

**PESERTA PENGGANTI YANG MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI
PEMILIHAN UMUM FORMASI TAHUN 2019**

Sehubungan dengan Pengumuman Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 19/SDM.02.1-Pu/05/SJ/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020 tentang Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Formasi Tahun 2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Formasi Tahun 2019 yang mengundurkan diri dan telah mengajukan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri tanda tangan bermaterai Rp. 6000,- sebagai berikut :

NO	NAMA	NO PESERTA	JABATAN	PENEMPATAN
1.	HILMI MUKTITAMA	19404111300006051	ANALIS DATA DAN INFORMASI	Zona 2
2.	SULESTIONO	19404111300006561	PENYUSUN RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	Zona 4
3.	MARSHA MAHARANI	19404112300000003	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	Zona 3

2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, untuk menggantikan peserta seleksi yang mengundurkan diri, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengambil nama peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil integrasi nilai SKD dan SKB pada lowongan formasi jabatan;
3. Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/B4041/XI/20.02 perihal : Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Setjen Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat perubahan status kelulusan yang bersangkutan dan digantikan dengan peserta lain dalam jabatan yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :

NO	NAMA	NO PESERTA	JABATAN	PENEMPATAN
1.	ARDIAN	19404111300002876	ANALIS DATA DAN INFORMASI	Zona 2

NO	NAMA	NO PESERTA	JABATAN	PENEMPATAN
	FADLI			
2.	ALBERTO ALFRIANDI RADORLEIN	19404111300001955	PENYUSUN RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	Zona 4
3.	NUR MUH RIDWAN	19404111300002469	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	Zona 3

4. Kepada para Peserta pengganti sebagaimana tersebut pada angka 3, diwajibkan untuk melakukan registrasi dan pemberkasan pengangkatan CPNS;
5. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi pemberkasan ulang yang dapat diusulkan untuk diproses penetapan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) dan memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
6. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
7. Peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Setjen Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019. Apabila terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
8. Peserta seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari BKN, kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan CPNS selanjutnya;
9. Jika peserta dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tidak melaporkan dan melaksanakan tugas, maka akan diberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
10. Seluruh dokumen persyaratan pelaksanaan seleksi menjadi milik panitia dan tidak dapat dikembalikan;
11. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
12. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 30 November 2020

Ketua Panitia Seleksi CPNS
Sekretariat Jenderal KPU Formasi Tahun 2019
Plt. Sekretaris Jenderal KPU
Republik Indonesia,



Nanang Priyatna